



**JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES**

Vol 5 No 3 Year 2026 Page 1383-1392

<https://zia-research.com/index.php/jcgscs>

**Peningkatan Pemahaman Etika Bisnis Islam pada Pelaku UMKM melalui
Kegiatan Penyuluhan di Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun**

**Junda Harahap¹, Asran Ba'i Zuri Harahap², Mhd. Andri Saputra Hasibuan³,
Muhammad Darwis Harahap⁴, Usrotun Nabilah Hasibuan⁵**

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia

Email: jundaharahap@gmail.com¹, asranharahapasranharahap3@gmail.com²,
muhammadandre2256@gmail.com³, darwism244@gmail.com⁴, nabilahasibuan889@gmail.com⁵

**ARTICLE
INFO**

Kata Kunci

Etika Bisnis Islam
Mahasiswa KKL
Penyuluhan
UMKM

ABSTRACT

This study aims to describe the Field Experience Program (KKL) students in improving Islamic business ethics understanding among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through counseling activities in Pagaran Batu Village, Ulu Barumun District. This study employed a descriptive qualitative approach involving seven MSME actors, the village head, and an Islamic religious scholar as research subjects. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana qualitative data analysis model, which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The results showed that KKL students played an important role as facilitators and educators in providing MSME actors with an understanding of Islamic business ethics, including honesty, trustworthiness, fairness, responsibility, transparency, and the prohibition of actions that may harm consumers. Observations during the counseling activities indicated positive responses and active participation from the MSME actors through question-and-answer sessions, discussions, and the sharing of experiences related to their business practices. The interview findings further indicated that the counseling activities contributed to improving participants' understanding of the importance of applying Islamic business ethics in their daily business activities. Therefore, counseling conducted by KKL students can serve as a meaningful form of student contribution to community empowerment while encouraging MSME actors to implement Islamic business ethics in a more responsible and sustainable manner.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dalam meningkatkan pemahaman etika bisnis Islam pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan penyuluhan di Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yang terdiri atas tujuh pelaku UMKM, kepala desa, dan seorang ustaz. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa KKL berperan sebagai fasilitator dan edukator dalam menyampaikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, meliputi kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, keterbukaan, dan larangan melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan adanya respons positif dan keterlibatan aktif pelaku UMKM melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, serta penyampaian pengalaman dalam menjalankan usaha. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan membantu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKL dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mendorong penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam pengelolaan UMKM secara lebih baik dan bertanggung jawab.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya terdapat di wilayah perkotaan, tetapi juga berkembang di berbagai wilayah pedesaan dengan karakteristik usaha yang beragam. Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki kemampuan menghasilkan dan memasarkan produk, tetapi juga perlu memiliki pemahaman mengenai nilai dan norma

yang mengatur perilaku dalam berbisnis. Hal tersebut menjadi semakin penting karena keberlangsungan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen, kualitas hubungan antara penjual dan pembeli, serta kemampuan pelaku usaha menjaga reputasi usahanya. Silviah dan Lestari (2022) menjelaskan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki kesadaran pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, Jauhari (2021) menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam kegiatan UMKM dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan profitabilitas usaha.

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang memberikan pedoman mengenai bagaimana kegiatan ekonomi dan bisnis seharusnya dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Fauzia (2021) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga mencakup bagaimana pelaku bisnis menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan nilai tauhid, akhlak, tanggung jawab sosial, tata kelola, serta perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, kegiatan bisnis dalam perspektif Islam tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan kemaslahatan. Nurmadiansyah (2021) menempatkan etika sebagai bagian penting dalam praktik bisnis Islam karena aktivitas bisnis harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang dapat menjaga hubungan yang baik antara pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman etika bisnis Islam merupakan salah satu pengetahuan yang penting dimiliki oleh pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip etika bisnis Islam pada dasarnya mencakup beberapa nilai utama, seperti tauhid, kejujuran, amanah, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan kemaslahatan. Astuti (2022) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam perlu dipahami dalam menghadapi berbagai persoalan bisnis kontemporer sehingga pelaku usaha mampu membedakan perilaku bisnis yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Islam. Sementara itu, Fauzia (2022) menekankan pentingnya prinsip amanah atau *trust* dalam hubungan bisnis karena kepercayaan merupakan salah satu dasar terbentuknya hubungan yang sehat antara pelaku usaha, konsumen, pasar, dan masyarakat. Prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui kejujuran dalam menyampaikan kondisi produk, keterbukaan mengenai harga, ketepatan dalam takaran atau timbangan, pemenuhan janji kepada konsumen, serta tanggung jawab terhadap produk yang dijual. Oleh karena itu, etika bisnis Islam perlu dipahami bukan hanya sebagai teori keagamaan, tetapi sebagai pedoman praktis yang dapat diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Dalam praktiknya, pemahaman mengenai etika bisnis Islam pada pelaku UMKM masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Pelaku usaha terkadang lebih berorientasi pada pengalaman praktis dalam menjalankan usaha dibandingkan dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika yang mendasarinya. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa prinsip kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab belum diterapkan secara konsisten. Penelitian Wati et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam proses produksi dan distribusi dapat mendukung profitabilitas usaha kecil. Penelitian Rasha dan Suwar (2025) juga menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi syariah, orientasi keuntungan jangka pendek, dan keterbatasan dalam mengimplementasikan nilai-nilai etika Islam secara menyeluruh. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai etika bisnis Islam merupakan kebutuhan yang penting dalam mendukung praktik usaha yang lebih bertanggung jawab.

Pemahaman etika bisnis Islam juga berkaitan dengan keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Vinuri, Bukhori, dan Kartikawati (2024) menemukan bahwa etika bisnis Islam memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai etis bukan hanya berkaitan dengan aspek moral, tetapi juga dapat memberikan manfaat terhadap keberlangsungan kegiatan usaha. Hal yang sama dikemukakan oleh Maulida, Novita, dan Aisyah (2024), yang menegaskan bahwa prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran merupakan bagian penting dalam membangun aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, memberikan pemahaman mengenai etika bisnis Islam kepada pelaku UMKM dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat agar pelaku usaha mampu menjalankan kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan nilai agama dan kepentingan konsumen.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM adalah melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluhan merupakan kegiatan edukatif yang memungkinkan penyampaian

informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Sitorus, Siagian, dan Wijaya (2024) dalam kegiatan penyuluhan etika bisnis bagi pelaku UMKM menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan memahami etika bisnis setelah peserta mengikuti kegiatan penyuluhan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyuluhan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai perilaku bisnis yang baik. Dalam konteks yang lebih luas, kegiatan pendampingan UMKM juga menunjukkan bahwa proses edukasi yang dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, praktik, dan pendampingan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam menjalankan usahanya. Pendampingan UMKM di Bandung, misalnya, menunjukkan bahwa pendekatan *service learning* dapat menjadi sarana penerapan pengetahuan mahasiswa di tengah masyarakat sekaligus memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi pelaku usaha (2024).

Kegiatan penyuluhan menjadi semakin relevan apabila dilaksanakan dengan pendekatan yang komunikatif dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Pelaku UMKM di pedesaan memiliki latar belakang pengalaman, tingkat pendidikan, dan kebutuhan informasi yang beragam. Oleh karena itu, penyampaian materi etika bisnis Islam perlu menggunakan bahasa yang sederhana serta disertai contoh yang dekat dengan aktivitas usaha sehari-hari. Materi dapat diarahkan pada persoalan konkret seperti kejujuran dalam menjelaskan kualitas barang, keadilan dalam menetapkan harga, ketepatan timbangan dan takaran, amanah dalam memenuhi pesanan, larangan melakukan penipuan, keterbukaan dalam transaksi, serta tanggung jawab terhadap konsumen. Kurnia dan Putri (2025) menunjukkan bahwa prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan serta reputasi usaha UMKM. Oleh sebab itu, penyuluhan yang menghubungkan konsep etika bisnis Islam dengan pengalaman langsung pelaku usaha diharapkan dapat membuat materi lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) memiliki peluang untuk berperan sebagai fasilitator dalam proses transfer pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan KKL pada dasarnya tidak hanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman di luar lingkungan akademik, tetapi juga menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kehidupan masyarakat. Penelitian mengenai pendampingan UMKM melalui pendekatan *service learning* menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa di tengah masyarakat dapat menjadi bentuk penerapan pengetahuan akademik sekaligus memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat (2024). Dengan demikian, mahasiswa KKL dapat mengambil peran sebagai penyampai informasi, pendamping, fasilitator diskusi, dan penghubung antara pengetahuan akademik dengan kebutuhan praktis pelaku UMKM.

Peran mahasiswa dalam kegiatan penyuluhan juga penting karena mahasiswa dapat menyampaikan materi dengan pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif. Mahasiswa tidak hanya menyampaikan teori, tetapi dapat mengajak pelaku UMKM untuk mengidentifikasi praktik bisnis yang telah mereka lakukan dan kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pendekatan seperti ini memungkinkan proses penyuluhan tidak berlangsung satu arah, melainkan menjadi proses pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Penelitian mengenai kegiatan pendampingan UMKM menunjukkan bahwa proses sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dapat memberikan wawasan baru kepada pelaku usaha dan mendorong mereka untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan usaha (Awaliah & Dwiridotjahjono, 2025). Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa KKL dalam penyuluhan etika bisnis Islam memiliki nilai edukatif sekaligus sosial bagi masyarakat.

Selain aspek kejujuran, amanah, dan keadilan, etika bisnis Islam juga memiliki relevansi dengan perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Perubahan teknologi, pola konsumsi masyarakat, dan perkembangan pemasaran digital menuntut pelaku UMKM untuk memiliki kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai etis. Luthfy dan Mukhlas (2024) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam dapat menjadi dasar dalam pendampingan UMKM agar usaha mampu berkembang secara berkelanjutan, termasuk dalam menghadapi perubahan ekonomi digital. Sa'diyah dan Pangestu (2023) juga menunjukkan bahwa prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran dapat diterapkan dalam proses pemasaran produk UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika bisnis Islam tidak hanya relevan untuk kegiatan jual beli secara konvensional, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kegiatan bisnis modern.

Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun merupakan salah satu wilayah masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai bentuk usaha. Keberadaan pelaku UMKM di lingkungan masyarakat desa memiliki potensi untuk mendukung perekonomian keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan pengetahuan yang memadai agar kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan prinsip moral dan tanggung jawab kepada konsumen. Dalam konteks tersebut, kegiatan penyuluhan etika bisnis Islam yang dilakukan melalui program KKL menjadi salah satu bentuk kegiatan yang dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa. Penyuluhan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya menerapkan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam kegiatan usaha.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas penerapan etika bisnis Islam terhadap kinerja, profitabilitas, pemasaran, dan keberlanjutan UMKM. Silviah dan Lestari (2022) membahas pengaruh etika bisnis Islam terhadap peningkatan UMKM, Sa'diyah dan Pangestu (2023) mengkaji implementasi etika bisnis Islam dalam pemasaran UMKM, sedangkan Vinuri et al. (2024) mengkaji hubungan etika bisnis Islam dengan kinerja UMKM. Sitorus et al. (2024) secara khusus menunjukkan bahwa penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai etika bisnis. Sementara itu, penelitian Rasha dan Suwar (2025) menekankan perlunya internalisasi nilai-nilai etika Islam karena masih terdapat keterbatasan literasi syariah di kalangan UMKM. Berdasarkan penelitian tersebut, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih khusus bagaimana mahasiswa KKL berperan dalam memberikan penyuluhan etika bisnis Islam kepada pelaku UMKM pada konteks masyarakat desa, khususnya di Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan penyuluhan etika bisnis Islam menjadi penting sebagai salah satu bentuk edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa KKL tidak hanya berperan sebagai peserta yang menjalankan kegiatan akademik di masyarakat, tetapi juga dapat berkontribusi sebagai fasilitator dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan dengan mengaitkan teori etika bisnis Islam dengan praktik usaha sehari-hari diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memahami bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan, tetapi juga oleh kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mahasiswa KKL dalam meningkatkan pemahaman etika bisnis Islam pada pelaku UMKM melalui kegiatan penyuluhan di Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai peran mahasiswa KKL dalam meningkatkan pemahaman etika bisnis Islam pada pelaku UMKM melalui kegiatan penyuluhan di Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun. Subjek penelitian terdiri atas 7 orang pelaku UMKM, 1 orang kepala desa, dan 1 orang ustaz yang dipilih karena dianggap mengetahui kondisi UMKM serta memiliki informasi yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan etika bisnis Islam. Adapun objek penelitian adalah peran mahasiswa KKL dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan serta peningkatan pemahaman etika bisnis Islam pada pelaku UMKM, yang meliputi pemahaman mengenai kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, keterbukaan, serta penerapan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan kegiatan usaha. Penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan lapangan dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam mengamati proses penyuluhan dan aktivitas usaha masyarakat. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan penyuluhan dan respons pelaku UMKM, wawancara dilakukan kepada tujuh pelaku UMKM, kepala desa, dan ustaz untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman serta penerapan etika bisnis Islam, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, catatan kegiatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun seluruh informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data direduksi dengan memilih, memusatkan, dan menyederhanakan informasi yang berkaitan dengan peran mahasiswa KKL, pelaksanaan

penyuluhan, serta pemahaman pelaku UMKM mengenai etika bisnis Islam. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antara kegiatan penyuluhan dan pemahaman pelaku UMKM dapat terlihat dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan temuan penelitian. Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu pelaku UMKM, kepala desa, dan ustaz, serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dengan demikian, analisis data dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan penyuluhan dan peran mahasiswa PPL dalam meningkatkan pemahaman etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan tujuh orang pelaku UMKM sebagai informan utama, Kepala Desa Pagaran Batu, dan seorang ustaz sebagai informan pendukung. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai etika bisnis Islam serta mengetahui peran mahasiswa KKL dalam memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM di Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap kegiatan penyuluhan dan aktivitas usaha masyarakat serta dokumentasi sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan mahasiswa KKL memberikan tambahan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjalankan kegiatan usaha, terutama kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahala martua HSB, salah seorang pelaku UMKM di Desa Pagaran Batu, diketahui bahwa sebelum mengikuti kegiatan penyuluhan, pemahamannya mengenai etika bisnis Islam masih terbatas. Informan memahami bahwa berjualan sesuai dengan Islam hanya berkaitan dengan menjual barang yang halal. Setelah mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh mahasiswa KKL, informan memahami bahwa etika bisnis Islam juga mencakup kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang, tidak mengurangi takaran, tidak memberikan informasi yang menyesatkan, serta menjaga kepercayaan konsumen. Informan menyampaikan bahwa materi yang diberikan mahasiswa mudah dipahami karena disertai dengan contoh yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha sehari-hari. (Sahala martua HSB, wawancara, 14 Agustus 2026).

Hasil wawancara dengan Erlina Nasution menunjukkan bahwa informan mulai memahami bahwa menjalankan usaha tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Informan menjelaskan bahwa setelah mengikuti penyuluhan, ia lebih memperhatikan kejujuran ketika menyampaikan harga dan kondisi barang kepada pelanggan. Menurut informan, penjelasan mahasiswa KKL membuatnya memahami bahwa kejujuran dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli. (Erlina Nasution, wawancara, 14 Agustus 2026).

Berdasarkan wawancara dengan Akhir Nasution, diketahui bahwa sebelum adanya kegiatan penyuluhan, informan belum mengetahui secara mendalam mengenai prinsip amanah dalam bisnis Islam. Informan menganggap bahwa yang terpenting dalam berdagang adalah memperoleh keuntungan dan mempertahankan pelanggan. Setelah mendapatkan penyuluhan, informan memahami bahwa pedagang harus menjaga amanah dengan memberikan barang sesuai dengan yang telah dijanjikan kepada konsumen. Informan juga menyatakan bahwa kepercayaan pelanggan merupakan sesuatu yang harus dijaga karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. (Akhir Nasution, wawancara, 14 Agustus 2026).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Saddia Hasibuan menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan pemahaman mengenai pentingnya prinsip keadilan dalam transaksi jual beli. Informan menyampaikan bahwa dalam menentukan harga, seorang pedagang harus mempertimbangkan keuntungan secara wajar dan tidak memberikan harga yang dapat merugikan konsumen. Informan juga memahami bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga dengan perlakuan terhadap pelanggan. Menurut informan, penjelasan mahasiswa PPL memberikan pengetahuan baru mengenai bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. (Saddia Hasibuan, wawancara, 14 Agustus 2026).

Hasil wawancara dengan Irnan nasution menunjukkan bahwa informan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Informan menjelaskan bahwa seorang pelaku UMKM harus bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dijual dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam transaksi, pedagang harus memberikan penjelasan dan menyelesaikannya dengan baik. Informan menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan membuatnya menyadari bahwa tanggung jawab dalam berdagang merupakan salah satu bentuk penerapan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Irnan nasution, wawancara, 14 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haniyatul mardia Hasibuan, diketahui bahwa informan sebelumnya belum terlalu memahami hubungan antara kegiatan usaha dengan ajaran Islam. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, informan memahami bahwa aktivitas perdagangan dapat menjadi kegiatan yang bernilai ibadah apabila dilakukan dengan cara yang benar. Informan menyatakan bahwa pedagang harus menghindari kebohongan, tidak menyembunyikan kekurangan produk, serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Menurut informan, penyuluhan yang dilakukan mahasiswa KKL memberikan motivasi untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan pelanggan. (Haniyatul mardia Hasibuan, wawancara, 14 Agustus 2026).

Sementara itu, hasil wawancara dengan Hamida Hasibuan menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan membantu informan memahami pentingnya keterbukaan dan persaingan usaha yang sehat. Informan menyampaikan bahwa dalam menjalankan usaha, seorang pedagang tidak seharusnya menjatuhkan usaha orang lain hanya untuk mendapatkan pelanggan. Setelah mendapatkan penjelasan dari mahasiswa KKL, informan memahami bahwa persaingan dalam usaha tetap harus dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Informan juga menyatakan bahwa mahasiswa KKL berperan dalam memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan menghubungkan prinsip etika bisnis Islam dengan kondisi yang dihadapi pelaku UMKM dalam kehidupan sehari-hari. (Hamida Hasibuan, wawancara, 14 Agustus 2026).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Batu, Bapak Zainal Arifin Hasibuan, sebagai informan pendukung menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan mahasiswa PPL mendapatkan respons positif dari masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Menurut kepala desa, kegiatan tersebut memberikan manfaat karena masyarakat memperoleh pengetahuan tambahan mengenai cara menjalankan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Kepala desa juga menyampaikan bahwa mahasiswa KKL memiliki peran yang cukup baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat karena kegiatan dilakukan secara langsung dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM. (Zainal Arifin Hasibuan, wawancara, 14 Agustus 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustaz Faharuddin Pulungan, diketahui bahwa penerapan etika bisnis Islam sangat penting bagi masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha. Menurutnya, seorang pedagang harus memperhatikan kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Ustaz juga menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan mahasiswa KKL merupakan kegiatan yang positif karena membantu masyarakat menghubungkan nilai-nilai agama dengan aktivitas ekonomi yang mereka lakukan sehari-hari. Menurutnya, pemahaman mengenai etika bisnis Islam tidak cukup hanya disampaikan secara teori, tetapi perlu diberikan melalui contoh yang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga lebih mudah diterapkan dalam kegiatan usaha. (Ustaz Faharuddin Pulungan, wawancara, 14 Agustus 2026).

Hasil wawancara ini didukung oleh hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan etika bisnis Islam di Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun, kegiatan berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari para pelaku UMKM. Pada awal kegiatan, mahasiswa KKL membuka penyuluhan dengan menyampaikan tujuan dan manfaat kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, keterbukaan, dan larangan melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Selama penyampaian materi, para pelaku UMKM terlihat memperhatikan penjelasan yang diberikan. Mahasiswa PPL juga menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan kegiatan jual beli sehari-hari sehingga materi lebih mudah dipahami oleh peserta.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa selama kegiatan berlangsung terjadi interaksi antara mahasiswa KKL dengan para pelaku UMKM melalui sesi tanya jawab dan diskusi. Beberapa peserta

terlihat aktif mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman mereka dalam menjalankan usaha, terutama berkaitan dengan kejujuran dalam menentukan harga, kondisi barang, pelayanan kepada konsumen, serta tanggung jawab dalam transaksi. Mahasiswa KKL memberikan tanggapan dan penjelasan berdasarkan prinsip etika bisnis Islam serta mengaitkannya dengan kondisi usaha yang dihadapi peserta. Pada akhir kegiatan, peserta mengikuti penyampaian kesimpulan dan terlihat memahami pentingnya menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam kegiatan usaha. Hasil observasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai pendukung terhadap hasil wawancara dengan para pelaku UMKM mengenai pemahaman mereka setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran mahasiswa KKL dalam meningkatkan pemahaman etika bisnis Islam pada pelaku UMKM melalui kegiatan penyuluhan di Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumon, dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman peserta mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan usaha sehari-hari. Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa KKL tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan aktivitas jual beli yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Peserta terlihat memperhatikan materi, mengikuti diskusi, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan pengalaman yang berkaitan dengan kejujuran dalam menentukan harga, keterbukaan mengenai kondisi barang, pelayanan kepada konsumen, dan tanggung jawab dalam transaksi. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa setelah mengikuti penyuluhan, pelaku UMKM semakin memahami bahwa kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan nilai kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan. Dengan demikian, mahasiswa KKL memiliki peran sebagai fasilitator pembelajaran bagi masyarakat melalui kegiatan edukasi yang bersifat komunikatif dan kontekstual, sehingga nilai-nilai etika bisnis Islam dapat lebih mudah dipahami dan dikaitkan dengan praktik usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zulhelmy dan Afrizal (2025) yang menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai prinsip-prinsip bisnis syariah dan penerapannya dalam aktivitas usaha sehari-hari. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penyampaian materi yang kontekstual serta pendampingan secara langsung agar pelaku UMKM tidak hanya mengetahui konsep bisnis syariah, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kegiatan usaha. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian ini karena kegiatan penyuluhan yang dilakukan mahasiswa KKL menggunakan contoh yang dekat dengan aktivitas usaha peserta dan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Dengan demikian, proses penyuluhan dapat menjadi sarana untuk menghubungkan pengetahuan mengenai etika bisnis Islam dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh masyarakat.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Abrori dan Sakinah (2024) yang menemukan bahwa pemahaman pelaku usaha mikro mengenai etika bisnis Islam masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam menghubungkan nilai-nilai normatif Islam dengan praktik bisnis sehari-hari. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab merupakan bagian penting dalam penerapan etika bisnis Islam, tetapi penerapannya dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan usaha. Kondisi tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa penyuluhan diperlukan sebagai sarana edukasi untuk membantu pelaku UMKM memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam situasi bisnis yang nyata. Melalui penyampaian materi dan diskusi, mahasiswa KKL membantu peserta memahami bahwa kejujuran dalam memberikan informasi produk, keterbukaan harga, perlakuan yang adil kepada konsumen, serta tanggung jawab terhadap transaksi merupakan bentuk konkret dari etika bisnis Islam.

Hasil penelitian ini selanjutnya sejalan dengan penelitian Ifnah, Leli, dan Paewai (2024) tentang pemberdayaan UMKM melalui penerapan etika bisnis Islam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan mengenai etika bisnis Islam dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam menjalankan usaha. Persamaan dengan penelitian ini terlihat pada penggunaan kegiatan edukatif sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap etika dalam menjalankan usaha. Dalam penelitian di Desa Pagaran Batu, kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan mahasiswa PPL juga

mendorong peserta untuk menghubungkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan pengalaman mereka dalam melayani konsumen dan melakukan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran etis dalam menjalankan usaha.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ritonga et al. (2025) mengenai pelatihan penerapan etika bisnis bagi pelaku UMKM di Kelurahan Bincar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelatihan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami serta menerapkan etika bisnis. Kesamaan tersebut terlihat dari adanya proses penyampaian materi, interaksi dengan peserta, dan pemberian pemahaman mengenai penerapan etika dalam kegiatan usaha. Dalam penelitian ini, mahasiswa KKL berperan aktif dalam menciptakan suasana penyuluhan yang memungkinkan peserta bertanya dan menyampaikan pengalaman usaha mereka. Interaksi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemahaman karena peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mendiskusikan persoalan etika yang mereka temui dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan penyuluhan yang interaktif dapat membantu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya etika dalam menjalankan usaha.

Penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian Norvadewi et al. (2025) mengenai sosialisasi etika bisnis Islam pada pelaku UMKM. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi studi kasus untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku UMKM terhadap etika bisnis Islam. Hasil tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa penyampaian materi secara satu arah saja belum tentu cukup untuk membangun pemahaman yang kuat. Kegiatan yang memberikan ruang kepada peserta untuk berdiskusi dan menghubungkan materi dengan pengalaman mereka dapat membuat nilai-nilai etika bisnis Islam menjadi lebih mudah dipahami. Dalam kegiatan penyuluhan di Desa Pagaran Batu, mahasiswa KKL juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman mereka, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara partisipatif. Oleh karena itu, peran mahasiswa sebagai fasilitator menjadi penting dalam membantu masyarakat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam.

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Habibah dan Ardiansyah (2025) yang menunjukkan bahwa pendidikan syariah memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran, perilaku, dan orientasi bisnis halal pada pelaku UMKM. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan penguatan literasi syariah merupakan bagian penting dalam membangun pemahaman pelaku usaha mengenai nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena mahasiswa KKL menjalankan fungsi edukatif melalui kegiatan penyuluhan yang memberikan pengetahuan mengenai etika bisnis Islam kepada pelaku UMKM. Penyuluhan tersebut menjadi bentuk pendidikan nonformal yang dapat membantu masyarakat memahami hubungan antara nilai-nilai Islam dengan aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Dengan demikian, kegiatan mahasiswa KKL tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan masyarakat, tetapi juga dapat mendorong terbentuknya perilaku usaha yang lebih jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran mahasiswa KKL dalam meningkatkan pemahaman etika bisnis Islam pada pelaku UMKM melalui kegiatan penyuluhan di Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumon, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa KKL memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam menjalankan kegiatan usaha. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan yang meliputi penyampaian materi, pemberian contoh yang berkaitan dengan kegiatan usaha sehari-hari, diskusi, serta tanya jawab dengan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan penyuluhan berlangsung dengan baik dan mendapatkan respons positif dari peserta. Pelaku UMKM terlihat memperhatikan materi, aktif mengikuti diskusi, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pengalaman mereka dalam menjalankan usaha.

Hasil wawancara setelah kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa pelaku UMKM semakin memahami bahwa kegiatan usaha dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai etika. Pemahaman tersebut terutama berkaitan dengan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan kondisi dan kualitas barang, amanah dalam menjalankan transaksi, keadilan dalam menentukan harga dan memberikan pelayanan, tanggung jawab

kepada konsumen, serta keterbukaan dalam kegiatan jual beli. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa KKL dapat menjadi salah satu sarana edukasi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan usaha sehari-hari. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan KKL tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa, tetapi dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai penerapan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Abrori, M., & Sakinah. (2024). Penerapan etika bisnis Islam dalam praktik usaha mikro di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 345–358. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i2.3085>
- Amelia, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Pengaruh implementasi etika bisnis, konsep produksi dan distribusi pada UMKM terhadap profitabilitas dalam perspektif ekonomi Islam.
- Astuti, A. R. T. (2022). *Etika bisnis Islam: Kasus-kasus kontemporer*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Fauzia, I. Y. (2021). *Etika bisnis Islam era 5.0*. Rajawali Pers.
- Fauzia, I. Y. (2022). *Etika bisnis dalam Islam*. Kencana.
- Habibah, D. N., & Ardiansyah, H. (2025). Peran strategis pendidikan syariah dalam meningkatkan literasi, etika bisnis, dan inovasi pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis halal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 18053–18056. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28834>
- Ifnah, N., Leli, & Paewai, R. (2024). Pemberdayaan UMKM dengan penerapan etika bisnis Islam di Desa Lengese Kec. Manggarabombang Kab. Takalar. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 3(2), 51–55. <https://doi.org/10.58707/ikhlas.v3i2.983>
- Jauhari, M. S. (2021). Memahami penerapan etika bisnis Islam dalam meningkatkan profitabilitas usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(2), 155–166.
- Kurnia, A. B., & Putri, J. (2025). Etika bisnis Islam dalam praktik usaha UMKM: Studi pada pelaku usaha kuliner halal. *Jurnal Media Akademik*, 3(7).
- Luthfy, D. R., & Mukhlis, O. S. (2024). Etika bisnis Islam dalam ekonomi digital: Model pendampingan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berkelanjutan di Jawa Barat. *ISLAMICA*, 8(2).
- Mannan, A., & Ratih, I. S. (2021). Penerapan etika bisnis Islam dalam usaha mikro mebel/UMKM. *IZZII: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 134–147.
- Maulida, Novita, & Aisyah, S. F. (2024). Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah. *El-Iqthisady*, 6(1).
- Norvadevi, N., Zaroni, A. N., Yuliani, I., Yusran, Y., Parlina, T., & Nisa, W. (2025). Sosialisasi etika bisnis Islam pada UMKM sebagai upaya penguatan karakter usaha pada komunitas Sekolah Ibu Konsentrasi Bisnis Majelis Tadris Sayyidah Rumana Samarinda. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 3(4).
- Nurmadiansyah, M. T. (2021). *Etika bisnis Islam: Konsep dan praktek*. Cakrawala Media Pustaka.
- Rasha, N., & Suwar, A. (2025). Konsep etika bisnis Islam dalam penguatan UMKM: Relevansi, tantangan, dan model implementasi. *AL-UKHWAH*, 4(1), 96–113.
- Ritonga, M. Y., Ansari, R., Mandopa, A. S., Rafii, A., Dewi, N. C., Harahap, A. N., Mutiah, L., & Sitompul, C. (2026). Pelatihan penerapan etika bisnis untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM di Kelurahan Bincar. *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 36–42. <https://doi.org/10.55266/kalandra.v5i1.639>
- Sa'diyah, S. H., & Pangestu, A. (2023). Implementasi etika bisnis Islam dalam pemasaran produk UMKM Follow Us. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 336–350.
- Silviyah, N. M., & Lestari, N. D. (2022). Pengaruh etika bisnis Islam dalam meningkatkan UMKM. *Al Iqtisod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 96–112.
- Sitorus, G., Siagian, A., & Wijaya, R. (2024). Penyuluhan etika bisnis UMKM di lingkungan RT002/02, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. *Jurnal Sinergi*, 6(1), 24–32.
- Vinuri, E. D., Bukhori, I., & Kartikawati, Y. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan etika bisnis Islam terhadap kinerja bisnis UMKM. *Ekono Insentif*, 18(1), 1–12.

- Wati, E., Corebima, Z. I., Umyanti, A., & Kapitan, H. A. R. (2025). Implementasi etika bisnis Islam pada pelaku usaha kecil. *Dinamika Ekonomi*, 16(1).
- Zulhelmy, & Afrizal, J. (2025). Peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan bisnis syariah: Studi kasus di Kecamatan Pematang Rebah. *IJTIMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1).